



PUTUSAN
Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. TIRTA MAS JAYA, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 44 Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Sugianto alias Atiek selaku Direktur Utama PT. Tirta Mas Jaya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Taufik, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan H. Adam Malik, Nomor 01 Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2018;
Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II;

L a w a n:

1. SELAMET RIYADI, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raden Wijaya RT.27, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

2. PIRHOT TAMBUNAN, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Halmamera RT.30, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hardi M. Sungguh., S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat Jalan Nias Nomor 6 RT.12, Kelurahan Handil Jaya, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Mei 2018;

Para Termohon Kasasi I juga sebagai Para Pemohon Kasasi II;

D a n

PENGUSAHA HOTEL NOVITA JAMBI, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 44 Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal.Put.Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan perundang-undangan ketenagakerjaan;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat I dan II merupakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi;
4. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah uang kepada Pengugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp147.925.605,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Penggugat I:

No	Keterangan	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Upah Perbulan	2.416.941	-
2	Uang Pesangon	9 X 2 X 2.416.941	43.504.338
3	Uang Penghargaan	6 X 1 X 2.416.941	14.501.648
4	Uang Pengantian Hak 15%	15% X 58.006.584	8.700.988
5	Sisa Cuti	2.416.941 / 25 X 12	1.160.132
6	Tunjangan Hari Raya	1 bulan upah 2.416.941	2.416.941
Total			70.284.644

b. Penggugat II:

No	Keterangan	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
----	------------	------------------	-------------

Halaman 2 dari 10 hal.Put.Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Upah Perbulan	2.474.218	-
2	Uang Pesangon	9 X 2 X 2.474.218	44.535.924
3	Uang Penghargaan	6 X 1 X 2.474.218	19.793.744
4	Uang Pengantian Hak 15%	15% X 64.329.668	9.649.450
5	Sisa Cuti	2.474.218 / 25 X 12	1.187.625
6	Tunjangan Hari Raya	1 bulan upah 2.474.218	2.474.218
Total			77.640.961

5. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar upah proses kepada Penggugat I dan II, masing-masing 6 (enam) bulan upah;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat I dan II berupa :
 - a. Premi asuransi Tergugat I dan/atau Tergugat II di KBRU Insurance (Kali Besar Raya Utama) Nomor 034748/qs/par/t00.059.kbru/07/2017, yang beralamat di Komp. Mega Grosir Cempakan Mas Blok E Nomor 1-6 Jl. Let.Jend. Soeprapto Jakarta;
 - b. Tanah Milik Tergugat I dan/atau Tergugat II yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 44 Kota Jambi Nomor Sertifikat 4140 GS.1384/1984;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libels*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb tanggal 7 November 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 10 hal.Put.Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I sejak tanggal 1 Mei 2018 dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat I terhadap Para Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat I terhadap Para Penggugat, secara tunai dan sekaligus, yaitu berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, kepada :
Penggugat I, atas nama: Selamat Riyadi, sejumlah Rp48.370.961,00;
terbilang : “empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah”;
Penggugat II, atas nama : Pirhot Tambunan, sejumlah Rp41.692.232,00;
terbilang : “empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah”;
Total keseluruhannya sebesar Rp90.063.193,00;
terbilang : “sembilan puluh juta enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah”;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I sejumlah Rp586.000,00
terbilang : “lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah”;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Pemohon Kasasi I pada tanggal 7 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 4 dari 10 hal.Put.Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi I *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 15 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb tanggal 7 November 2018;

Mengadili Sendiri:

3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk sebagian;
4. Menghukum Tergugat I/Pemohon Kasasi membayar pesangon Para Penggugat/Termohon Kasasi sebagaimana diatur pasal 164 ayat (1) Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan secara 3 kali dari 70 % uang pesangon secara bertahap 50 % tunai, 10 % dengan cara mencicil sebanyak 2 kali dalam waktu 6 bulan, dengan total keseluruhannya sebesar Rp90.063.193,00 (sembilan puluh juta enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 7 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 10 hal.Put.Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi II *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar Mahkamah Agung:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jmb, Tanggal 07 November 2018;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi I dan II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terhadap Penggugat bertentangan dengan Perundang-undangan Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat Pemohon Kasasi I dan II merupakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi;
4. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah uang kepada Pengugat/Pemohon Kasasi I dan II secara tunai dan sekaligus sebesar Rp147.925.605,00 (seratus empat puluh tujuh juta

Halaman 6 dari 10 hal.Put.Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Penggugat I/Pemohon Kasasi I:

No	Keterangan	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Upah Perbulan	2.416.941	-
2	Uang Pesangon	9 X 2 X 2.416.941	43.504.938
3	Uang Penghargaan	6 X 1 X 2.416.941	14.501.646
4	Uang Pengantian Hak 15%	15% X 58.006.584	8.700.988
5	Sisa Cuti	2.416.941 / 25 X 12	1.160.132
6	Tunjangan Hari Raya	1 bulan upah 2.416.941	2.416.941
Total			70.284.644

b. Penggugat II/Pemohon Kasasi II:

No	Keterangan	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Upah Perbulan	2.474.218	-
2	Uang Pesangon	9 X 2 X 2.474.218	44.535.924
3	Uang Penghargaan	6 X 1 X 2.474.218	19.793.744
4	Uang Pengantian Hak 15%	15% X 64.329.668	9.649.450
5	Sisa Cuti	2.474.218 / 25 X 12	1.187.625
6	Tunjangan Hari Raya	1 bulan upah 2.474.218	2.474.218
Total			77.640.961

5. Menghukum Tergugat I dan II/ Termohon Kasasi secara tanggung renteng membayar upah proses kepada Penggugat I dan II/Pemohon Kasasi , masing-masing 6 (enam) bulan upah;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat I dan II berupa:

Halaman 7 dari 10 hal.Put.Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Premi asuransi Tergugat I dan/atau Tergugat II di KBRU Insurance (Kali Besar Raya Utama) Nomor 034748/qs/par/t00.059.kbru/07/2017, yang beralamat di Komp. Mega Grosir Cempakan Mas Blok E Nomor 1-6 Jl. Let.Jend. Soeprapto Jakarta;
- b. Tanah Milik Tergugat I dan/atau Tergugat II yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 44 Kota Jambi Nomor Sertifikat 4140 GS.1384/1984;
7. Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Termohon Kasasi I dan II;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi Para Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 15 November 2018 dan 4 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa lokasi kerja/perusahaan tutup karena bencana kebakaran (*force majeure*) dan mengakibatkan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya maka perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*) dan terhadap pekerja tetap mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 8 dari 10 hal.Put.Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT. TIRTA MAS JAYA dan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi II: SELAMET RIYADI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas dan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi I;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. TIRTA MAS JAYA** dan permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi II: 1. **SELAMET RIYADI** dan 2. **PIRHOT TAMBUNAN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-

Halaman 9 dari 10 hal.Put.Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 10 dari 10 hal.Put.Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)